

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 33 TAHUN

2011

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN,
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012, sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;
- ingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang
Standar Biaya Tahun 2012 ;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya
Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

metapkan :
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan,
dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga
Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga
Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2012 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
besar 10% (Sepuluh persen), sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran untuk Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang / Jasa berpedoman pada harga satuan
yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga
tertinggi, serta dapat dilakukan negosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan
keadilan, efisiensi serta akuntabilitas dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.